

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam (Syari'at Islam)

Adapun hukum islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut. Setidaknya ada dua nama yang sering dikaitkan kepada hukum islam, yaitu syariah dan *fiqih*.¹

Syariah secara bahasa memiliki arti jalan tempat keluarnya air untuk minum. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan lurus yang harus diturut. Syariah secara istilah adalah hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syariatkan bagi hambanya untuk diikuti.²

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama

¹ Mustofa dan Abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 1

² Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 10

Islam.³ Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut “hukum syara”, sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, “hukum syara” adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.⁴

2. Tujuan Hukum Islam

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat serta mencegah atau menolak segala sesuatu yang mengandung mudharat, yaitu segala hal yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual, dan sosial. Kemaslahatan ini tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.⁵

Tujuan hukum islam tersebut dapat dilihat dari dua segi, yakni segi Pembuat Hukum Islam, yaitu Allah dan Rasul-Nya, dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum islam itu. Kalau dilihat dari segi Pembuat Hukum Islam, tujuan hukum islam itu adalah :

³ Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam* (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl), Disetasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 95

⁴ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1

⁵ Ibid, hlm. 6

Pertama, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tertier, yang dalam kepustakaan hukum islam masing-masing disebut dengan istilah *daririyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat*. Kebutuhan primer (*darruriyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, misalnya kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tertier (*tahsiniyyat*) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, papan, pangan, dan lain-lain.

Kedua, tujuan hukum islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari.

Ketiga, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, tujuan hukum islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Caranya seperti mengambil sesuatu hal yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudharat bagi kehidupannya. Dengan kata lain, tujuan hakiki hukum islam jika

dirumuskan secara umum adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan sehari-hari manusia di dunia dan di akhirat kelak.⁶

3. Ruang lingkup Hukum Islam

- (1) Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT.
- (2) Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar menukar harta (termasuk jual beli), di antaranya dagang, pinjam-meminjam, sewa menyewa, kerja sama dagang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.
- (3) Jinayah, yaitu peraturan yang menyangkut pidana islam, diantaranya qishash, diyat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman memabukkan, murtad, dan lain-lain.
- (4) *Siyasah*, yaitu segala hal yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, diantaranya persaudaraan, musyawarah, keadilan, tolong menolong, dan lain-lain.
- (5) Akhlak, yaitu mengatur sikap hidup pribadi, di antaranya syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal, dan lain-lain.

⁶ Mustofa dan Abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) hlm. 6-7

(6) Peraturan lainnya diantaranya makanan dan minuman halal haram, sembelihan, berburu, nazar, pemeliharaan anak yatim, dan lain-lain.⁷

4. Ciri-ciri Hukum Islam

Berdasarkan ruang lingkup hukum islam yang telah diuraikan, dapat ditentukan ciri-ciri hukum islam sebagai berikut :

- 1) Hukum islam adalah bagian dari bersumber yang erat dari ajaran agama islam.
- 2) Hukum islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat diceraikan-pisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak islam.
- 3) Hukum islam mempunyai kunci, yaitu syariah dan fikih syariah yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan fikih adalah hasil dari pemahaman manusia yang bersumber dari nash-nash yang bersifat umum.
- 4) Hukum islam terdiri atas dua bidang utama, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah yang paling luas. Hukum ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti yang luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu hukum di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006) hlm. 5

- 5) Hukum islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis. Dalil Al-qur'an yang menjadi hukum dasar dan mendasari sunnah Nabi Muhammas SAW dan lapisan-lapisan kebawah seterusnya.
- 6) Hukum islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala.
- 7) Hukum islam dibagi menjadi 2, yang pertama hukum *taklifi* atau hukum *taklif*, yaitu *Al-ahkam Al-Khamsah* yang terdiri atas lima kaidah jenis hukum, lima penggolongan hukum, yaitu *jaiz*, *sunnat*, *makruh*, *wajib*, dan *haram*. Dan yang kedua adalah hukum *wadh'i*, yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.⁸

B. Kajian Umum Mengenai Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar suatu dengan suatu yang lain⁹. Pada era sekarang jual beli identik dengan penukaran menggunakan mata uang dengan suatu barang. lafad *al-bai'* juga digunakan untuk pengertian awalnya yang berarti menjual. Dengan demikian kata *al-bai'* juga berarti menjual tetapi juga sekaligus juga membeli.

Kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *alsyira'* yaitu mashdar dari kata *syara*. Dalam isitlah fiqih, jual beli disebut

⁸ Ibid, hlm. 8

⁹ Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama,2010) hlm.111

dengan al bay yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan yang lain. Sedangkan syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (akad).¹⁰ Lafaz al-bay dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni al-syira'(beli). Dengan demikian, kata al-bay berarti jual, tetapi sekaligus jual beli.¹¹ Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.¹² Secara etimologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan yang lain atau memberikan sesuatu untuk menukar sesuatu dengan yang lain.

Adapun defenisi jual beli secara istilah, menurut Taqi' al-Din Ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni, adalah pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan ijab dan qabul dengan cara yang ditentukan oleh syara'.¹³

Munurut Abu Muhammad Mahmud al-Ayni, pada dasarnya jual beli merupakan pertukaran barang dengan barang yang

¹⁰ Moh. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), h.402.

¹¹ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000 M.), h.111.

¹² Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001 M.), h. 73

¹³ Taqi' al-Din Ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni, *Kiyah al-Akhyar Fil Hill Ghayah allkhtisar*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 2001 M.), h.326.

dilakukan dengan suka sama suka.¹⁴ Menurut ulama makkiyah, ada dua macam jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan. Jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.¹⁵

Jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang dengan menggunakan uang sebagai alat yang dijadikan standar harga dan tindakan rasional antar manusia sehingga meniscayakan adanya penjual, pembeli, ijab dan qabul serta adanya benda atau barang.¹⁶ Sedangkan menurut BW (Burgeljik Wetboek), jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar harta yang terdiri

¹⁴ Abu Muhammad Mahmud al-ayni, *al-Bayanah Fi Syarah al-Hidayah*, juz VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1411 H/1990 M), h. 3.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2005), h.69.

¹⁶ Ibn' Abidin, *Radd al-mukhtar 'Ala Dar Al-Mukhtar*, Cet. Ke-4, 2002, h. 5.

atas sejumlah uang sebagai imbalan perolehan dari hak milik tersebut.¹⁷

Dari beberapa pengertian jual beli tersebut di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan sarana transaksi untuk saling memenuhi kebutuhan. Jual beli memiliki landasan hukum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Terdapat beberapa firman Allah SWT dalam ayat suci Al-Quran mengenai jual beli diantaranya :

Dasar hukum jual beli dalam Al-Quran antara lain :

a. Landasan Al-Qur'an

Surat Al Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ فَإِذَا
أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ

¹⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. Ke-10, (Bandung: CV. Dipanegoro, 1984, h. 13.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2005), h. 69.

وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ
الضَّالِّينَ.

Terjemahan :

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat berzikirlah kepada allah SWT di Masy'ariharam. Berzikirlah kepada dengan menyebut nama allah sebagaimana yang ditunjukannya kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat.¹⁹

b. Landasan dalam As-Sunnah

Dalam sunnah, Rasulullah saw bersabda, “Sebaik-baik usaha adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. Artinya jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan. Rasulullah sangat melarang sikap dan perilaku negative dalam aktivitas jual beli, di antaranya adalah: jual beli dengan penipuan. Penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka

¹⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur‘an dan Terjemah: New Cordova, QS. Al-Baqarah/02:198.

karena haknya dikurangi atau dilanggar. Jual beli yang mengandung penipuan adalah jual beli yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahkan, atau tidak diketahui hakikatnya, atau kadarnya.

c. Landasan menurut ijma' ummat

Ummat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga saat ini.

3. Rukun, Syarat dan Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

a. Rukun Jual Beli

Dalam proses jual beli, ada aturan tertentu yang mengikat menghindarkan ketimpangan atau kerugian salah satu pihak. Syariat Islam sebagai landasan yang bersifat komprehensif yang dimana memberikan penjelasan bahwa jual beli akan terlaksana apabila telah memenuhi rukun jual beli, yaitu :

1) Harus ada dua orang akid. Yaitu ; penjual dan pembeli.

Artinya dalam jual beli tidak akan terjadi/terlaksana apabila tidak adanya akid jika salah satunya tidak ada.

2) Ma'qud Alaih yaitu, adanya barang-barang yang di jual serta adanya uang sebagai alat yang mempunyai nilai untuk menukar dengan barang tersebut.

3) Sighat yaitu ijab qabul (serah terima) dari kedua belah pihak.

Sighat atau ijab qabul merupakan suatu perwujudan, yang dimana adanya sikap untuk sukarela antara penjual dan pembeli, kecuali barang-barang yang telah diketahui harganya secara luas/umum.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An

Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa: 29).²⁰

Setelah diamati dari ayat tersebut mengenai rukun jual beli diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam sistem jual beli ada aturan yang mengikat atau tata cara yang harus pahami terlebih dahulu oleh seorang pelaku bisnis dalam transaksi jual beli. Jual beli harus diutamakan prinsip saling tolong-menolong dan suka sama suka agar tidak ada yang terzalimi dalam praktik jual beli.

²⁰ Departemen Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahannya: QS. An-Nisaa/29, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2007), h. 153.

Jual beli dalam Islam sudah di paparkan sangat jelas baik dari segi Ayat maupun Hadis, sehingga dalam melakukan transaksi jual beli tidak akan ada lagi keraguan di dalamnya, jual beli adalah tindakan yang sangat baik dan dapat menghasilkan manfaat yang lebih bagi pelaku yang terkait di dalamnya. ketika pelaku bisnis dalam hal jual beli dapat maknai dan di aplikasikan secara syariat Islam. Jika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) masih berada ditempat untuk melaksanakan jual beli, maka masing-masing mempunyai hak untuk pilih dalam mengesahkan atau membatalkan jual beli. Apabila kedua pihak yang terlibat transaksi jual beli lalu kemudian berpisah, sesuai dengan perpisahan yang dikenal manusia, atau jual beli yang disepakati atau yang ditetapkan hak pilih diantara keduanya tidak boleh membatalkan secara sepihak, kecuali dengan cara membatalkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Kemudian Rasulullah saw menyebutkan sebagian berkah ialah keuntungan dan pertumbuhan adalah kejujuran dalam bermuamalah menjelaskan aib, artinya menjelaskan cacat secara spesifik mengenai barang yang dijual. Sedangkan sebab kerugian dan ketiadaan berkah ialah menyembunyikan cacat barang, dusta dan memalsukan barang dagangan yang dijual.

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat sahnya dalam jual beli ada 2 hal, yaitu :

1. Adanya dua orang yang berakal, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a) Penjual dan pembeli sudah baliq (dewasa). Artinya anak kecil tidak dianggap sah jual belinya dalam melakukan transaksi jual beli.
 - b) Tidak ada paksaan atau (sukarela) antara keduanya si penjual dan pembeli.
2. Adanya Ma'kud Alaih (uang dan barang). Syaratnya :
 - a) Barang yang diperjual belikan dapat dilihat jenisnya oleh pembeli.
 - b) Barang yang diperjual belikan mempunyai nilai dan manfaat berdasarkan hukum syara'.
 - c) Harus memakai Ijab qabul (serah terima), artinya penjual memberikan barangnya kepada pembeli dengan secara ridha dan pembeli membayar sesuai dengan nominal barang yang telah disepakati bersama.
- c. Jual beli yang diharamkan
 - 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul dipohonnya atau

anak sapi yang ada, sekalipun di perut ibunya telah ada. Namun menurut pakar fiqh Hanbali, mengatakan bahwa jual beli mengatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada waktu berlangsung dengan akad, akan tetapi akan ada di masa yang akan datang sesuai dengan kebiasaannya, boleh diperjualbelikan dan hukumnya sah. Alasannya adalah karena tidak dijumpai dalam al-Qur'an dan as-sunnah Rasulullah jual beli seperti ini. Yang ada dan dilarang dalam sunnah Rasulullah saw, menurutnya, tidak termasuk jual beli tipuan.

- 2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh dan termasuk ke dalam kategori bai' Al gharar (jual beli tipuan)
- 3) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamr, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- 4) Jual beli al - 'arbun (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka ju

al beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual menjadi hibah bagi penjual).²¹

- 5) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan suatu yang menyangkut hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan. Hukum ini disepakati jumbuh ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Akan tetapi, air sumur pribadi menurut jumbuh ulama boleh diperjual belikan, karena air sumur merupakan yang dimiliki pribadi berdasarkan hasil usahanya sendiri.
- 6) Jual beli yang mengandung unsur tipuan, yang pada lahirnya baik. Tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan, kemudian yang juga dikategorikan sebagai jual beli yang mengandung unsur tipuan adalah jual beli al-muzabanah (barter yang diduga keras tidak sebanding). Dalam kegiatan ekonomi bisnis dan investasi Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan suatu petunjuk (dalil) dan rambu-rambu pokok yang harus ditinggalkan oleh setiap

²¹ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya; UIN SA Press, 2014), 28.

muslim yang beriman. Diantaranya adalah menghindari unsur gharar , para pakar dan ahli fiqh mengemukakan konsepsi gharar dengan berbagai macam formulasi definisi. Diantaranya disebutkan gharar merupakan sesuatu yang bersifat tidak pasti. Jual beli gharar berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian (jahalah) antara dua pihak yang bertransaksi.

4. Hikmah Dari Kegiatan Jual Beli

Allah dalam menjadikan setiap peraturan ciptaannya penuh dengan hikmah, Begitu juga dengan kegiatan jual beli. Adapun hikmah dari kegiatan jual beli adalah sebagai berikut :

1. Individu

a. Penjual

- 1) Mendapat rahmat dan keberkahaan dari Allah SWT dengan mengikut apa yang telah disyariatkan,
- 2) Dapat bertransaksi dengan aman tanpa adanya sikap saling mengkhianati antara satu sama lain,
- 3) Menjadikan Ihsan sebagai pedoman dalam bermuamalah.²²

²² Syeikh Hassan Ayob, *Fiqh Muamalah*, (Puchong, Sel.: Berlian Publications SDN. BHD., Cet. Pertama, 2008), hlm 262.

b. Pembeli

- 1) Merasa puas dengan kegiatan jual beli yang dijalankan sesuai syariat islam,
- 2) Mendapat keridhaan dan rahmat dari Allah Swt.
- 3) Terhindar daripada siksaan api neraka.

2. Masyarakat

- a. Memberikan kesenangan antar sesama masyarakat dalam melakukan transaksi untuk mengambil manfaat harta dalam kehidupan sehari-hari,
- b. Terhindar dari penipuan dalam usaha memiliki harta,
- c. Menciptakan masyarakat yang memiliki rasa tanggungjawab, tenggang rasa, jujur dan ikhlas.

3. Negara

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara ke tahap yang lebih baik,
- b. Menciptakan persaingan ekonomi yang sehat sesama negara.

C. Kajian Umum Mengenai Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

a. Etika

Dalam Islam, istilah yang paling dekat hubungannya dengan etika adalah *Khuluq*. *Khuluq* berasal dari kaya dasar *Khaluqa-Khuluqan* yang berarti tabi'at., budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan, dan keperwiraan. Dalam Islam, istilah yang paling dekat dengan etika adalah *Khuluq*. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, ternyata al-Qur'an juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan, yakni *Khayr* (Kebaikan), *Birr* (Kebenaran), *Qist* (Persamaan), *Adl* (Kesetaraan dan Keadilan), *Haqq* (Ketaqwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai *salihat*, sedangkan tindakan yang tercela disebut sebagai *sayyi'at*.²³ Dalam tradisi pemikiran Islam, dari kata *Khuluq* ini lebih dikenal dengan tema akhlak. Menurut al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam kuat di dalam diri, dari situlah muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jika perbuatan yang keluar darinya baik maka akhlaknya baik, sebaliknya jika perbuatannya buruk maka akhlaknya buruk.²⁴

Menurut para ahli maka etika tidak lain adalah aturan prilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya

²³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Depok: Penebar Swadaya, 2012), hlm.13

²⁴ Nashruddin Baidan dan Ernawati Aziz, *Etika Islam dalam Berbisnis* (Solo: Zada Haniva, 2008), 5.

dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani ETHOS yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik, seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini :

- **Drs. O.P. SIMORANGKIR** : etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.
- **Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat** : etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.
- **Drs. H. Burhanudin Salam** : etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita, dengan demikian etika ini dapat dibagi menjadi

beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya.²⁵

b. Bisnis

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.²⁶ Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Menurut Anoraga dan Soegiastuti, bisnis memiliki makna dasar sebagai "the buying and selling of goods and services". Adapun dalam pandangan Straub dan Attner, bisnis takalain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.²⁷

Adapun dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak bisa dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan

²⁵ <http://etikaprofesidanprotokol.blogspot.com/2008/03/pengertian-etika.html>, diakses pada tgl 27 november 2018, 21.15

²⁶ Muslich, *Etika Bisnis Islami, Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*, (Yogyakarta: Ekonosia Fakultas Ekonomin UII, 2004), hlm. 46.

²⁷ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 15.

pendayagunaan seluruh hartanya (ada aturan halal dan haram).²⁸ dapat dijelaskan bahwa Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia bisa memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah Swt melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rizki.

Bisnis dapat pula diartikan berdasarkan konteks organisasi atau perusahaan, yaitu usaha yang dilakukan organisasi atau perusahaan dengan menyediakan produk barang atau jasa dengan memperoleh nilai lebih. Karena perusahaan yang menyediakan produk barang atau jasa tentu dengan tujuan memperoleh laba dan selalu memperhitungkan perbedaan penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan. Maka laba disini merupakan pemicu bagi bisnis. Bagaimanapun juga pebisnis mendapat laba dari risiko yang diambil ketika menginvestasikan sumber daya mereka.²⁹

c. Islam

Islam adalah ajaran agama yang dibawa atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci al-

²⁸ *Ibid.*, hlm.18.

²⁹ Erni R. Ernawan, *Business Ethics* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 20

Qur'an.³⁰ Islam merupakan ajaran agama tauhid atau semua aturan berasal dari Allah SWT sebagai satu-satunya sumber kebenaran.³¹ Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan manusia dan alam semesta.³²

d. Etika Bisnis Islam

Setelah mengetahui makna atau pengertian satu persatu dari kata etika, bisnis dan Islam, maka dapat disatukan makna ketiganya. Etika bisnis islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah satu selanjutnya tentu melakukan hal benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.³³ Etika bisnis Islam juga bisa didefinisikan tentang baik, buruk dan salah yang berdasar pada prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat rinsip norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna untuk mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.

Faisal Badroen mendefinisikan etika bisnis sebagai seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus

³⁰ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 565

³¹ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 75

³² Rivai dan Usman, *Islamic Economics*, hlm. 1

³³ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 35

komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan- tujuan bisnis dengan selamat.³⁴ Menurut Kwik Kian Gie etika bisnis adalah penerapan dari apa yang benar dan apa yang salah dari kumpulan kelembagaan, teknologi, transaksi, kegiatan-kegiatan dan saran-saran yang disebut bisnis.³⁵

Etika bisnis Islam menurut Muhammad Djakfar adalah norma- norma etika yang berbasiskan al-Qur'an dan Hadis yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis. Dengan kata lain bagaimanapun etika bisnis yang berbasis kitab suci dan sunah Rasulullah saw, sebagaimana halnya etika bisnis modern, tidak cukup dilihat secara partialistik semata, tetapi perlu dilihat juga dalam fungsinya secara utuh (holistik). Dalam arti etika bisnis Islam perlu diposisikan sebagai komoditas akademik yang bisa melahirkan sebuah cabang keilmuan, sekaligus sebagai tuntunan para pelaku bisnis dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengambil teori etika bisnis Islam menurut Muhammad Djakfar yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam merupakan suatu landasan dalam menjalankan bisnis yang

³⁴ Faisal Badroen, Suhendra, *Etika Bisnis dalam Islam*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 15.

³⁵ Kwik Kian Gie, *Etika Bisnis Cina: Suatu Kajian Terhadap Perekonomian di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996 M.), h. 59.

tidak bertentangan dengan ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunah dan untuk membedakan antara salah dan benar.

2. Dasar Hukum

Pada awalnya aturan mengenai perilaku ekonomi yang Islami ditetapkan oleh al-Qur'an. Jadi, secara etik al-Qur'an mengatur perilaku ekonomi dalam bidang produksi, konsumsi, distribusi dan sirkulasi. Hukum Allah dalam al-Qur'an terbagi dalam dua bagian yaitu yang terang (muhkam) dan yang samar (mutasyabih). Hukum mutasyabih yang ditemukan oleh umat Islam di zaman Rasulullah telah dijelaskan lewat sunnah. Setelah al-Qur'an, sunnah merupakan aturan kedua yang mengatur perilaku manusia. Sunnah adalah praktek-praktek yang dicontohkan Rasulullah saw. serta ucapan-ucapannya (hadist). Keterangan-keterangan dalam sunnah memiliki formasi yang lebih operasional yang merupakan bentuk praktek dari konsep-konsep al-Qur'an. Sunnah menguraikan bagaimana tata cara zakat, bentuk kerjasama ekonomi, perdagangan, pembelanjaan harta dan sebagainya. Dalam konteks waktu, sunnah menjelaskan perilaku ekonomi masa lampau. Dengan hukum Islam yang dapat menjangkau semua dimensi waktu terdapat istilah-istilah ijma dan qiyas.³⁶

³⁶ Muhammad, dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 23

Pandangan al-Qur'an tentang bisnis dan etika dari sudut pandang isinya, lebih banyak membahas tema-tema tentang kehidupan manusia baik pada tatanan individual maupun kolektivitas. Hal ini dibuktikan bahwa, tema pertama dan tema terakhir dalam al-Qur'an adalah mengenai perilaku manusia. Sebagai sumber nilai dan sumber ajaran, al-Qur'an pada umumnya memiliki sifat yang umum (tidak terperinci), karena itu diperlukan upaya dan kualifikasi tertentu agar dapat memahaminya.

Adapun pandangan al-Qur'an mengenai etika bisnis adalah terdapat dalam ayat-ayat al-Quran, antara lain sebagai berikut:

Al-Qur'an

a) Surat an-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa: 29).³⁷

Pada ayat ini (an-Nisa': 29) adalah merupakan gambaran kecil dari kesempurnaan Islam, dimana Islam menegaskan bahwa kita

³⁷ Departemen Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahannya: QS. An-Nisaa/29, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2007), h. 153.

diajari oleh Allah bagaimana berbisnis dengan benar. Berbisnis dengan konsep dan prinsip etika bisnis Islam yang sudah ada, saling ridho, berlaku jujur, tidak boleh ada kedhaliman, penipuan, pemaksaan dalam hal-hal lain yang dapat merugikan kedua pihak. Dan tentunya tidak saling membunuh karena persaingan dagang. Karena itu sebagai orang mukmin harus tunduk dan percaya kepada seluruh aturan Allah dan Rasul-Nya. Karena semua aturan syariah itu adalah demi kemaslahatan umat.

b) Surat al-Baqarah: 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah: 42).³⁸

3. Etika Bisnis Islam dalam Proses Produksi

a. Pengertian produksi

Dalam pengertian sederhana, produksi berarti menghasilkan barang atau jasa. Menurut ilmu ekonomi, pengertian produksi adalah suatu proses untuk menghasilkan barang atau jasa, atau proses peningkatan (*utility*) suatu benda.³⁹ Dari pengertian

³⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah: New Cordova, QS. Al-Baqarah/02:42

³⁹ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam ditengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2007), 47.

tersebut dapat diketahui bahwa tujuan produksi ialah untuk menghasilkan barang atau jasa, meningkatkan nilai guna barang atau jasa atau meningkatkan kemakmuran masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, menjaga kesinambungan usaha.⁴⁰ Mengenai pengertian produksi menurut islam ada banyak sekali, diantaranya ialah menurut Monzer Khaf, produksi perspektif islam adalah usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisi materialnya, tapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Afzalur Tahman, produksi dalam Islam adalah menekankan pentingnya keadilan dan kemaslahatan produksi.⁴¹

Pada masa Rasulullah, orang-orang biasa memproduksi barang dan beliau pun mendiamkan aktivitas mereka, sehingga diamnya Rasulullah menunjukkan adanya pengakuan atau taqirir terhadap aktivitas berproduksi status taqirir dan perbuatan Rasulullah itu sama dengan sabda beliau artinya sama-sama merupakan dalil syara.⁴²

Dalam kaitan agribisnis, aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan satu rangkaian kegiatan yang tidak bisa

⁴⁰ Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 157.

⁴¹ M. Nur Rianti Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 163-164

⁴² Aziz, *Etika Bisnis*, 142

dipisahkan. Ketiganya saling mempengaruhi, tapi hanya satu yang menjadi titik pangkal dari kegiatan itu, yaitu produksi. Tidak akan ada distribusi tanpa produksi. Begitu juga dengan konsumsi tidak akan ada tanpa distribusi dan produksi. Untuk menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam pada sektor agribisnis, terlebih dahulu ditanamkan nilai-nilai etika pada titik pangkal yang menjadi dasar kegiatan itu. Berarti etika bisnis Islam harus diterapkan terlebih dahulu di bidang produksi ketimbang bidang yang lain. Karena merupakan titik pusat dari kegiatan agribisnis tersebut. Para ahli ekonomi mendefinisikan produksi sebagai menciptakan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan.⁴³

Dari sisi pandang konvensional, biasanya produksi dilihat dari tiga hal, yaitu: apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa barang/jasa diproduksi. Dalam ekonomi konvensional, terdapat empat faktor dalam produksi, yaitu: (1) Bumi (alam), (2) Modal, (3) Keahlian, dan (4) Tenaga kerja. Para pengkaji ekonomi sosialis menganggap faktor tenaga kerja merupakan faktor terpenting dalam berproduksi. Namun penganut sosialisme tidak memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap

⁴³ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2013), hlm. 103

hak milik individu, sehingga faktor tenaga kerja atau manusia turun derajatnya menjadi sekedar pekerja atau kelas pekerja. Sedangkan para penganut paham kapitalis, yang saat ini menguasai dunia, beranggapan bahwa modal atau kapital sebagai faktor yang terpenting.⁴⁴

Berbeda dengan pengkaji dalam bidang ekonomi Islam yang berbeda pendapat tentang apa yang diterapkan atau dikesampingkan Islam di antara empat faktor produksi itu. Menurut Yusuf Qardhawi ada dua faktor utama dalam kegiatan produksi, yaitu: tanah (alam), dan kerja. Yusuf Qardhawi menganggap tanah adalah kekayaan alam yang telah diciptakan Allah untuk kepentingan manusia dalam merealisasi cita-cita dan tujuannya. Sedangkan kerja adalah segala kemampuan dan kesungguhan yang dikerahkan manusia, baik jasmani maupun akal pikiran, untuk mengelola kekayaan alam ini bagi kepentingannya.⁴⁵

Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat (utility) baik di masa kini maupun di masa yang akan mendatang.⁴⁶ Pembahasan tentang produksi dalam ilmu ekonomi konvensional senantiasa menyuruh

⁴⁴ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 101.

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), hlm. 146

⁴⁶ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, hlm. 102.

memaksimalkan semua keuntungan sebagai motif utama, meskipun sangat banyak kegiatan produktif atas dasar definisi diatas yang memiliki motif lain dari hanya sekedar memaksimalkan keuntungan.

Dalam ekonomi konvensional, yang menjadi pendorong utama sekaligus tujuan untuk mengambil segala keputusan dalam berekonomi adalah motif memaksimalkan keuntungan dan kepuasan. Hal tersebut menurut Islam tidaklah salah. Bahkan Islam mendukung hal tersebut, tetapi pada posisi yang tepat, yakni semua itu hanya diperuntukkan untuk di akhirat.

Motif memaksimalkan keuntungan, sebagai tujuan dari teori produksi dalam ekonomi konvensional merupakan konsep yang absurd. Secara teoritis memang dapat dihitung pada keadaan bagaimana keuntungan maksimal dicapai. Akan tetapi dalam praktik, tak seorang pun mengetahui apakah pada saat tertentu iya sedang, sudah, atau bahkan belum mencapai keuntungan maksimal. Dalam ekonomi konvensional pun diakui bahwa keadaan keseimbangan dalam pasar bebas di mana semua perusahaan berada dalam keadaan normal profit hanya tercapai dalam jangka panjang. Implikasi dari absurditas konsep itu adalah, ia hanya bisa dijadikan acuan teknis, tetapi tidak dapat menjadi patokan perilaku. Bahkan sebagai acuan teknis pun masih belum sempurna akibat perbedaan

ukuran kebenaran yang digunakan, yakni kebenaran logika dan bukan kebenaran Allah. Islam menawarkan kebenaran Allah dari Al Qur'an dan Hadits sebagai ukuran dan patokan. Kebenaran logika adalah sebagian sunatullah (ketetapan hukum-hukum Allah) akan tetapi, dalam kehidupan yang berdimensi dunia dan akhirat, banyak sunatullah lain yang berada di luar kebenaran menurut logika manusia. Dalam ilmu ekonomi konvensional, antara ekonomi positif dan ekonomi normatif secara konseptual sudah dibedakan sejak awal, yang mana merupakan pengakuan bahwa ekonomi positif yang mereka tawarkan tidak dapat menjawab tujuan-tujuan yang seharusnya dicapai dalam ekonomi normatif.

Upaya memaksimalkan keuntungan itu, membuat sistem ekonomi konvensional sangat mendewasakan bentuk produktivitas dan efisiensi ketika berproduksi. Sikap ini sering membuat mereka mengabaikan masalah-masalah eksternalitas, atau dampak merugikan dari proses produksi yang biasanya justru lebih banyak menimpa sekelompok masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan produk yang dibuat, baik sebagai konsumen maupun sebagai bagian dari faktor produksi. Pabrik kertas misalnya sering menimbulkan pencemaran di sekitar bangunan pabriknya. Kelompok yang paling menderita dari pencemaran itu justru masyarakat sekitar pabrik yang tidak mendapat manfaat langsung

dari kegiatan pabrik tersebut. Belakangan ini masalah eksternalitas menjadi perhatian berkat perjuangan kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Berbeda dengan Islam, konsep produksi di dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif memaksimalkan keuntungan dunia, tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan pada saat akhirat. Dalam QS. Al-Qashash/28:77 Allah berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
 كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”⁴⁷.

⁴⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah: New Cordova, QS. Al-Qashash/28:77.

Ayat di atas mengingatkan manusia untuk mencari kesejahteraan akhirat tanpa melupakan urusan dunia. Artinya, urusan dunia merupakan sarana untuk memperoleh kesejahteraan akhirat. Orang bisa berkompetisi dalam kebaikan untuk urusan dunia, tetapi sejatinya mereka sedang berlomba-lomba mencapai kebaikan di akhirat.

Islam pun sesungguhnya menerima motif-motif berproduksi seperti pola pikir ekonomi konvensional tadi. Hanya bedanya, lebih jauh Islam juga menjelaskan nilai-nilai moral di samping utilitas ekonomi. Bahkan sebelum itu, Islam menjelaskan mengapa produksi harus dilakukan. Menurut ajaran Islam, manusia adalah khalifatullah.⁴⁸ Islam juga mengajarkan bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang banyak manfaatnya bagi orang lain atau masyarakat.

Dalam Islam, bekerja dan berusaha itu menempati posisi dan peranan yang sangat penting. Bila seseorang yang tidak bekerja dan berusaha, terlepas dari bentuk dan jenis pekerjaannya, maka akan sangat sulit untuk menjalankan fungsinya sebagai *khalifatullah* dan bisa memakmurkan bumi serta bermanfaat bagi masyarakat. Peran manusia sebagai khalifatullah yang membawa rahmatan lil alamin

⁴⁸ Wakil Allah di muka bumi dan berkewajiban untuk memakmurkan bumi dengan jalan beribadah kepada-Nya.

inilah, seorang produsen tentu tidak akan mengabaikan masalah eksternalitas seperti pencemaran.

Bagi Islam, memproduksi sesuatu bukanlah sekadar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasar. Islam secara khas menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula bersikap dan mewujudkan fungsi sosial. Agar mampu mengemban fungsi sosial dengan seoptimal mungkin, kegiatan produksi harus melampaui surplus untuk mencukupi keperluan konsumtif dan meraih keuntungan financial, sehingga bisa berkontribusi dalam kehidupan sosial.

Islam mendorong pemeluknya untuk berproduksi dan menekuni aktifitas ekonomi dalam segala bentuknya seperti pertanian, penggembalaan, berburu, industri, perdagangan, dan bekerja dalam berbagai bidang keahlian. Islam mendorong setiap amal perbuatan yang menghasilkan benda atau pelayanan yang bermanfaat bagi manusia, atau yang memperindah kehidupan mereka dan mejadikannya lebih makmur dan sejahtera. Bahkan Islam memberkati perbuatan duniawi ini dan memberi nilai tambah sebagai ibadah kepada Allah dan jihad di jalan-Nya. Karena amal usaha dan aktifitas ini akan memungkinkan masyarakat melaksanakan risalah Islam, melaksanakan dakwahnya, menjaga dirinya, dan membantunya dalam rangka merealisasi tujuan-

tujuannya yang lebih besar. Dengan bekerja setiap individu dapat memenuhi hajat hidupnya, hajat hidup keluarganya, berbuat baik kepada kaum kerabatnya, serta selalu memberikan pertolongan kepada kaummnya yang membutuhkan, ikut berpartisipasi bagi kemaslahatan ummatnya, berinfaq di jalan Allah dan menegakkan kalimah-Nya. Ini semua adalah keutamaan-keutamaan yang sangat dijunjung tinggi oleh agama, yang tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan harta. Sementara itu, tidak ada jalan untuk mendapatkan harta kecuali dengan usaha dan bekerja.⁴⁹

Dengan konsep inilah, kegiatan produksi harus bergerak di atas dua garis optimalisasi⁵⁰. Tingkatan optimal pertama adalah mengupayakan berfungsinya sumberdaya insani ke arah pencapaian kondisi full employment, di mana setiap orang bekerja dan menghasilkan suatu karya kecuali mereka yang udzur syar'i seperti sakit berat dan lumpuh. Optimalisasi berikutnya adalah dalam hal memproduksi kebutuhan primer (*dharuriyyat*), lalu kemudian kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) dan kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*) secara proporsional. Tentu saja Islam harus memastikan hanya memproduksi sesuatu yang halal dan bermanfaat buat masyarakat

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, hlm. 151

⁵⁰ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, hlm. 106-107

(*thayyib*). Target yang dicapai secara bertahap adalah kecukupan setiap individu, swasembada ekonomi umat dan kontribusi untuk mencukupi umat dan bangsa lain.

Pada prinsipnya Islam juga lebih menekankan berproduksi demi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya sekadar memenuhi segelintir orang yang memiliki uang, sehingga memiliki daya beli yang lebih baik. Karena itu bagi Islam, produksi yang surplus dan berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif, tidak dengan sendirinya mengindikasikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dari definisi yang telah dijabarkan diatas ilmu ekonomi konvensional sebelumnya tentang produksi. Pengertian produksi juga merujuk kepada prosesnya yang mentransformasikan input menjadi output. Segala jenis input yang masuk dalam proses produksi untuk menghasilkan output disebut faktor produksi. Ilmu ekonomi menggolongkan faktor produksi ke dalam capital (termasuk di dalamnya tanah, gedung, mesin-mesin, dan inventori/persediaan), material (bahan baku dan pendukung, yakni semua yang dibeli perusahaan untuk menghasilkan output termasuk listrik, air dan bahan baku produksi), serta labor (manusia).

Berbeda dengan pandangan ekonomi Islam mengenai faktor produksi. Yusuf Qardhawi dalam bukunya “Peran Nilai dan Moral

dalam Perekonomian Islam“ telah menjelaskan bahwa faktor produksi yang utama menurut Al-Qur“an adalah alam dan kerja manusia.⁵¹ Produksi merupakan perpaduan harmonis antara alam dengan manusia. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Hud/11: 61 sebagai berikut:

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ
هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تُوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ
رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Terjemahnya:

“Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)”⁵².

Bumi adalah lapangan sedangkan manusia adalah pekerja penggarapnya yang sungguh-sungguh sebagai wakil dari Sang Pemilik lapangan tersebut. Untuk menggarap dengan baik, Sang Pemilik memberi modal awal berupa fisik materi yang terbuat dari

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, hlm.

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur“an dan Terjemah: New Cordova*, QS. Hud/11:61

tanah yang kemudian ditiupkannya roh dan diberinya ilmu dan seterusnya. Dari pernyataan di atas bahwa ilmu juga merupakan faktor produksi terpenting yang ketiga dalam pandangan Islam selain alam dan kerja manusia. Teknik produksi, mesin serta sistem manajemen merupakan buah dari ilmu dan kerja. Modal adalah hasil kerja yang disimpan.

Al-Qur`an dan Hadits Rasulullah Saw. Memberikan arahan mengenai prinsip prinsip produksi sebagai berikut:⁵³

1. Tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Allah menciptakan bumi dan langit beserta segala apa yang ada di antara keduanya karena sifat Rahmaan dan Rahiim-Nya kepada manusia. Karenanya sifat tersebut juga harus melandasi aktivitas manusia dalam pemanfaatan bumi dan langit dan segala isinya.
2. Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Menurut Yusuf Qardhawi, Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Akan tetapi Islam tidak membenarkan penahanan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan dirinya dari Al-Qur`an dan Hadis.

⁵³ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, hlm 110-111.

3. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Nabi pernah bersabda: “kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”.
4. Dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat dan memaksimalkan manfaat. Dalam Islam tidak terdapat ajaran yang memerintahkan membiarkan segala urusan berjalan dalam kesulitannya, karena pasrah kepada keberuntungan atau kesialan, karena berdalih dengan ketetapan dan ketentuan Allah, atau karena tawakal kepada-Nya, sebagaimana keyakinan yang terdapat di dalam agama-agama selain Islam. Sesungguhnya Islam mengingkari itu semua dan menyuruh bekerja dan berbuat, bersikap hatihati dan melaksanakan selama persyaratan. Tawakal dan sabar adalah konsep penyerahan hasil kepada Allah SWT. sebagai pemilik hak prerogative yang menentukan segala sesuatu setelah segala usaha dan persyaratan dipenuhi dengan optimal. Adapun kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain adalah:⁵⁴
 1. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi.

⁵⁴ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, hlm.111-112

2. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber daya alam.
3. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama, yakni terkait dengan kebutuhan untuk tetap tegaknya seluruh akidah/agama, terpeliharanya nyawa, akal dan keturunan/kehormatan, serta untuk kemakmuran material.
4. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Untuk itu hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan spiritual dan material. Juga terpenuhinya kebutuhan pengembangan peradaban, di mana dalam kaitan tersebut para ahli fiqh memandang bahwa pengembangan dibidang ilmu, industri, perdagangan, keuangan merupakan fardhu kifayah, yang dengannya manusia bisa melaksanakan urusan agama dan dunianya.
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Kualitas spiritual terkait

dengan kesadaran rohaniannya, kualitas mental terkait dengan etos kerja, intelektual, kreatifitasnya, serta fisik mencakup kekuatan fisik, kesehatan, efisiensi, dan sebagainya. Menurut Islam, kualitas rohiah individu mewarnai kekuatan-kekuatan lainnya, sehingga membina kekuatan rohiah menjadi unsur penting dalam produksi Islami.

Akhlak utama dalam produksi yang wajib diperhatikan kaum muslimin, baik secara individual maupun secara bersama-sama, ialah bekerja pada bidang yang dihalalkan oleh Allah. Tidak melakukan apa yang diharamkan-Nya. Banyak produsen-produsen di bawah naungan sistem ekonomi buatan manusia tidak mengenal batas-batas halal dan haram. Keinginan mereka hanyalah memanfaatkan apa saja yang bisa diproduksi dalam berbagai macam usaha dan keuntungan material. Tidak penting apakah produksi yang mereka lakukan membawa manfaat atau mudharat, baik atau buruk, sesuai dengan nilai moral dan akhlak atau tidak. Bahkan menurut mereka, mengaitkan antara ekonomi dan akhlak, atau antara produksi dengan nilai moral itu tidak dapat diterima dan tidak ada gunanya.

Sikap seorang muslim yang mengikuti sistem ekonomi dari Allah sangat berbeda sekali dengan mereka yang mengikuti sistem

ekonomi buatan mereka sendiri. Yusuf Qardhawi berpendapat seorang muslim tidak boleh menanam sesuatu yang tidak halal dimakan, seperti tanam-tanaman yang memabukkan yang buahnya menghasilkan opium. Haram menanamnya dan membuat segala sesuatu yang memudharatkan manusia, baik dalam bentuk makanan, minuman, obat, suntikan atau lainnya.⁵⁵ Islam sangat mengharamkan memproduksi segala sesuatu yang merusak aqidah yang shahih dan akhlak yang utama dan segala sesuatu yang melucuti identitas ummat, menggoncangkan nilai-nilai agama dan akhlak, menyibukkan pada hal-hal yang nantinya justru hanya sia-sia dan menjauhkannya dari keseriusan, mendekatkan pada kebatilan, dan menjauhkan dari kebenaran, mendekatkan dunia dan menjauhkan akhirat.

Seorang muslim sebagai produsen juga harus memelihara sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan nikmat Allah kepada makhluk-Nya khususnya dalam hal ini adalah produsen karena sebagai makhluk yang mengelola sumber daya alam tersebut. Dan seorang produsen muslim wajib mensyukurinya. Cara mensyukuri nikmat Allah itu haruslah dilakukan dengan cara menjaganya dari kerusakan, kehancuran, dan kepunahan. Allah

⁵⁵ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, hlm. 169.

berfirman kepada Bani Israil dalam QS. Al-A'raf/7: 74 sebagai berikut:

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ
 مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَادْكُرُوا آيَاءَ اللَّهِ وَلَا
 تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ

Terjemahnya:

“Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan”.⁵⁶

QS. Al-A'raf/7: 85, sebagai berikut:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ
 قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
 أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ
 كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

⁵⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah: New Cordova, QSAl-A'raf/7:74.

Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman."⁵⁷

Perusakan sumber daya atau kadangkala dalam bentuk material, misalnya dengan menghancurkan orang-orang yang memakmurkannya, mengotori kesuciannya, menghancurkan benda-benda hidupnya, merusak kekayaannya, atau menghilangkannya kemanfaatannya. Kadangkala pula bersifat spiritual, seperti menyebarkan ujaran kezaliman, meramaikan kebatilan, memperkuat keburukan, mengeruhkan hati nurani dan menyesatkan akal fikiran. Kedua-duanya adalah keburukan yang dibenci Allah, dan pelakunya tidak dicintai-Nya.

Oleh karena itu setiap produsen muslim dalam mengelola atau memproduksi sesuatu harus dilakukan dengan cara yang halal dan baik. Mulai dari input, proses, dan output-nya haruslah baik dan halal. Begitu juga dengan pemanfaatan sumber daya alamnya. Setiap pengusaha pasti menginginkan terciptanya keadaan

⁵⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah: New Cordova, QSAL-A"Raf/7:85.

sustainable terhadap hasil produksinya, begitu pula dengan pengusaha muslim. Seorang produsen muslim ketika selesai mengambil dan memanfaatkan bahan baku yang diambil dari alam haruslah menjaga dan melestarikan sumber daya itu agar tercipta keadaan yang sustainable terhadap hasil produksinya yang juga akan berdampak nantinya kepada kemaslahatan umat.

Pada sistem persaingan bebas, produksi barang didasarkan atas gerak permintaan konsumen, dan pada umumnya produsen selalu berupaya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, apabila aktivitas produksi didasarkan pada Islam, maka aktivitasnya dalam memproduksi barang dan mencari keuntungan selalu disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku dalam syari'at islam.⁵⁸ Akhlak utama dalam produksi yang wajib diperhatikan kaum muslim baik secara individu maupun kelompok ialah bekerja pada bidang yang dihalalkan Allah. Tidak melampaui apa yang diharamkan-Nya. Dengan demikian. Tujuan produksi menurut Yusuf Qardhawi adalah untuk memenuhi kebutuhan setiap individu dan mewujudkan kemandirian umat.⁵⁹

⁵⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah Saw* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 137.

⁵⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 103.

Menurut Muhammad Mubarak, prinsip-prinsip dalam produksi adalah sebagai berikut:⁶⁰

- a. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah.
- b. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah pada kedzaliman.
- c. Larangan melakukan ihtikar (penimbunan barang)
- d. Memelihara lingkungan.

4. Aspek-aspek etika bisnis Islam

Ajaran etika dalam Islam pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, kepada manusia dan lingkungan sekitarnya dan kepada tuhan selaku pencipta-Nya.

Menurut Issa Rafiq Beekun aspek-aspek etika bisnis Islam antara lain:⁶¹

a. Tauhid (Unity)

Tauhid adalah asas filsafat ekonomi Islam yang menjadi orientasi dasar ilmu ekonomi dan praktek yang paradigmanya relevan dengan nilai logik, etik dan estetik yang dapat di fungsionalisasikan ke dalam tingkah laku ekonomi manusia. Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk

⁶⁰ Khusniati Rofi'ah, "*Urgensi Etika di dalam Sistem Bisnis Islam*", *Justitia Islamica*, Vol.11, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014), 166.

⁶¹ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h.78.

berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata. Ini adalah konsep tauhid yang berarti semua aspek dalam hidup dan mati adalah satu baik aspek politik, ekonomi, sosial, maupun agama adalah berasal dari satu sistem nilai yang paling terintegrasi yang terkait dan konsisten. Tauhid hanya cukup dianggap sebagai keyakinan Tuhan hanya satu. Tauhid adalah sistem yang harus dijalankan dalam mengelola kehidupan ini.

b. Adil

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi memiliki kekuatan untuk membentuk mozaik pemikiran seseorang bahwa sikap moderat (keseimbangan) dapat mengantarkan manusia kepada keadaan keharusan adanya fungsi sosial bagi seluruh benda. Melalui prinsip keseimbangan pelaku ekonomi dirangsang rasa sosialnya agar peka dalam memberikan sumbangan pada yang berhak. Semua aspek kehidupan harus seimbang agar dapat menghasilkan keteraturan dan keamanan sosial sehingga kehidupan manusia didunia ini dan diakhirat nanti melahirkan harmoni dan keseimbangan.

c. Berkehendak Bebas (Freewill)

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengantar manusia meyakini bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak. Manusia yang baik dalam prespektif ekonomi Islam adalah yang menggunakan kebebasan dalam kerangka tauhid dan keseimbangan. Manusia diangkat sebagai Khalifah Allah atau pengganti Allah di bumi untuk memakmurkannya. Manusia dipersilakan dan mampu berbuat sesuka hatinya tanpa paksaan, Tuhan memberikan koridor yang boleh dan yang tidak boleh. Aturan itu dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia. Allah menurunkan rasul-Nya untuk memberikan peringatan dan kabar gembira. Pelanggaran terhadap aturan Allah akan dimintai pertanggungjawaban.

d. Tanggung jawab (Responsibility)

Islam menekankan konsep tanggung jawab walaupun tidak mengabaikan kebaikan kebebasan individu. Hal berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Karena kebebasan yang diberikan di atas, manusia harus memberikan pertanggungjawabannya nanti dihadapan Allah atas segala keputusan dan tindakan yang dilakukannya.

e. Ihsan (Benevolence)

Semua keputusan dan tindakan harus menguntungkan manusia baik di dunia maupun di akhirat, selain hal itu seharusnya

tidak dilakukan. Islam tidak membenarkan setiap tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap diri, masyarakat, bahkan makhluk lain seperti binatang, tumbuhan, dan alam.

Menurut Vonder Embse dan R.A. Wagley Advance yang dikutip Dewi Ayu Pitaloka menjelaskan bahwa aspek-aspek etika bisnis sebagai berikut:⁶²

a. Pendekatan Utilitarian (Utilitarian Approach)

Setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti langkah-langkah yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya.

b. Pendekatan Hak Individu (Individual Rights Approach)

Setiap orang dalam tindakan dan kelakukannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain.

⁶² Dewi Ayu Pitaloka.wordpress.com/2011/02/26/aspek-hukum-dan-etika-dalam-bisnis/, diakses pada tanggal 29 November 2018, jam 11.36.

c. Pendekatan Keadilan (Justice Approach)

Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama, dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok.

Menurut Faisal Badroen ada 4 aspek-aspek etika bisnis Islam, keempat aspek tersebut adalah:

a. Kepemilikan dan Kekayaan

Secara etimologis kepemilikan seseorang akan materi berarti penguasaan terhadap sesuatu (benda), sedangkan secara terminologis berarti spesialisasi (in legal term) seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkan untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut sesuai dengan keinginannya. Selama tidak ada halangan syara' atau selama orang lain tidak terhalangi untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut.

b. Distribusi Kekayaan

Konsep dasar kapitalis dalam permasalahan distribusi adalah kepemilikan private (pribadi). Makanya permasalahan yang timbul adalah adanya perbedaan mencolok pada kepemilikan, pendapatan dan harta peninggalan leluhurnya masing-masing.

c. Kerja dan Bisnis

Paradigma yang dikembangkan dalam kerja dan bisnis mengarah pada pengertian kebaikan (thoyyib) yang meliputi materinya itu sendiri, cara memperolehnya dan cara pemanfaatannya.

d. Halal dan Haram

Islam adalah agama universal yang dapat pula dimengerti sebagai pandangan hidup, ritualitas dan syariah, agama dan negara intuisi dan aturan main. Syariah mengandung kaidah-kaidah hukum dan turan tentang ritual ibadah dan muamalah untuk membimbing manusia agar hidup layak, patuh kepada Allah swt.⁶³

D. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui validasi penelitian, maka dalam kajian pustaka ini penulis ada beberapa skripsi yang membahas tentang pembayaran yang ditunda yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Yuhad Nafisah yang berjudul “ Praktik Jual Beli Bekicot Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)”. Skripsi ini membahas perkara yang shubhat (samar-samar), sehingga yang lebih utama dalam hal ini adalah meninggalkan segala hal yang mengandung keragu-raguan

⁶³ Faisal Badroen, Suhendra, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 105

dan mengambil semua yang menurut yakin dengan tidak mengkonsumsi, membudidayakan dan memperjualbelikan hewan tersebut, mengingat masih banyaknya usaha berbagai jenis makanan dari hewan yang disepakati kehalalannya, dengan tetap berpedoman kepada sikap *tasamuh* (toleran) terhadap pendapat yang berbeda.⁶⁴ Sedangkan skripsi saya membahas jual beli suatu makanan yang sudah jelas haram hukumnya akan tetapi masih tetap saja banyak para konsumen yang mengkonsumsinya, berbeda dengan skripsi diatas yang masih samar-samar status hukumnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menelitinya dan meninjaunya dari hukum Islam dan Etika Bisnis Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kopi Luwak (Studi kasus *Home Industri* di Desa Nogosari Rambipuji Kabupaten Jember)”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa mekanisme praktik jual beli kopi luwak sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Adapun mengenai keadaan objek jual beli yaitu kopi luwak (biji kopi yang bercampur dengan kotoran hewan luwak). Ada pendapat yang membolehkan yaitu *Madhzaab Hanafiyyah* dan *Zahiriyah* yang berpegang teguh pada prinsip manfaat. Dan yang mengharamkan jumbuh ulama dengan prinsip kesucian objek jual beli dengan memiliki rujukan dalil masing-masing.⁶⁵ Sedangkan skripsi saya membahas jual beli suatu makanan yang sudah jelas haram hukumnya akan tetapi masih tetap saja banyak para konsumen yang mengkonsumsinya, berbeda dengan skripsi diatas yang masih samar-

⁶⁴ Nafisah Yuhad, “Praktik Jual Beli Bekicot Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)” (Skripsi-IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018).

⁶⁵ Uswatun Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kopi Luwak (Studi kasus *Home Industri* Di Desa Nogosari Rambipuji Kabupaten Jember)” (Skripsi STAIN-Ponorogo, Ponorogo, 2013).

samar status hukumnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menelitinya dan meninjaunya dari hukum Islam dan Etika Bisnis Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ni'mah Badingah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Terhadap Praktik Jual Beli Sate Katak Untuk Pengobatan" (Studi Kasus di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksio Kabupaten Tegal). Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik jual beli sate katak untuk pengobatan yang menurut beberapa madzhab menimbulkan perdebatan mengenai pendapat. Ada yang membolehkan dikarenakan dalih tidak ada dalil/nash yang mengharamkannya dan yang mengharamkannya adalah dikarenakan hewan katak itu sendiri hidup di dua alam.⁶⁶ Sedangkan skripsi saya membahas jual beli suatu makanan yang sudah jelas haram hukumnya akan tetapi masih tetap saja banyak para konsumen yang mengkonsumsinya, berbeda dengan skripsi diatas yang masih samar-samar status hukumnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menelitinya dan meninjaunya dari hukum Islam dan Etika Bisnis Islam.

⁶⁶ Ni'mah Badingah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Terhadap Praktik Jual Beli Sate Katak Untuk Pengobatan" (Studi Kasus di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksio Kabupaten Tegal), (Skripsi IAIN-Purwokerto, 2017).